

Pemprov Riau Siapkan Anggaran Rp318 Miliar untuk BKK Desa pada 2024



Sumber gambar:

<https://infopublik.id/assets/upload/headline//tahun-ini-pemprov-riau-siapkan-ang.jpg>

Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau selama kurun waktu tahun 2019-2024 telah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa. Total jumlah bantuan yang diserahkan selama lima tahun tersebut berjumlah Rp1.447.809.529.000,00.

Sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) SF Hariyanto mengatakan, total desa yang mendapatkan BKK di Riau sebanyak 1.591 yang tersebar di 10 kabupaten di Riau dengan rincian desa di Kabupaten Kampar berjumlah 242 desa, Indragiri Hulu 178 desa, Bengkalis 136, Indragiri Hilir 197 desa, Pelalawan 104 desa, Rokan Hulu 139 desa, Rokan Hilir 159 desa, Siak 122 desa, Kuantan Singingi 218 desa dan Kepulauan Meranti 96 desa,” kata SF Haryanto, Jumat (5/1).

Sementara itu, untuk alokasi BKK desa per tahunnya yakni Tahun 2019 sebesar Rp318.200.000.000,00, Tahun 2020 sebesar Rp135.235.000.000,00, Tahun 2021 sebesar Rp159.100.000.000,00. Lalu, Tahun 2022 sebesar Rp238.650.000.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp278.425.000.000,00.

Urutan Kabupaten dengan jumlah penerima BKK dari terbesar selama lima tahun adalah sebagai berikut Kabupaten Kampar dengan total sebesar Rp215.200.198.000,00, Indragiri Hulu Rp157.808.702.000,00, Bengkalis Rp132.957.384.000,00, Indragiri Hilir Rp183.582.126.127,00, Pelalawan Rp95.424.892.783,00, Rokan Hulu Rp131.635.341.000,00, Rokan Hilir Rp138.482.221.000,00, Siak Rp113.835.718.000,00, Kuantan Singingi Rp192.397.442.000,00, dan Kepulauan Meranti Rp86.485.424.000,00,” paparnya.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada Tahun 2024 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp318.199.529,000,00 atau Rp318 miliar lebih untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dan akan segera dikirimkan ke 1.591 desa penerima. Dengan begitu, rata-rata masing-masing desa menerima Rp200 juta BKK Pemprov Riau. Namun, alokasi bantuan tersebut disesuaikan dengan klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Indeks Desa Membangun (IDM),” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD-Dukcapil) Riau, Djoko Edy Imhar, Kamis (11/1/2024).

Djoko Imhar menjelaskan, untuk klasifikasi BUMDes maju dan IDM mandiri, maka desa akan mendapatkan BKK Pemprov sebesar Rp234 juta. Kemudian, untuk IDM mandiri, maju dan berkembang dengan klasifikasi BUMDes dasar dan tumbuh, maka BKK yang akan diterima sebesar Rp179 juta.

"Jadi kalau kita rata-ratakan bantuan keuangan ini yang diterima sebesar Rp200 juta masing-masing desa. Memang kita memberi *reward* bagi desa yang mendorong desanya menjadi mandiri dan BUMDes yang maju, jadi kita memberikan lebih," jelasnya.

Djoko menjelaskan, perbedaan lebih yang diterima desa mandiri dan BUMDes maju berada pada anggaran perjalanan dinas yang sudah dituangkan dalam petunjuk teknis (Juknis) BKK desa. Sebab, klasifikasi IDM dan BUMDes sangat menentukan besaran *reward* biaya perjalanan dinas. "Misalnya untuk desa dengan klasifikasi IDM mandiri dan BUMDes maju, besaran biaya perjalanan dinas adalah sebesar Rp28 juta, dengan rincian Rp17 juta untuk pemerintah desa, Rp8 juta untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rp3 juta untuk operasional desa," terangnya.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/83280/pemprov-riau-telah-salurkan-bantuan-khusus-de.html>, (05/01/24);
2. <https://www.birulangit.id/2024/01/tahun-ini-pemprov-riau-siapkan-anggaran.html>, (11/01/24).

Catatan:

Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa, bantuan keuangan ini diberikan kepada desa untuk digunakan sesuai prioritas pembangunan Provinsi untuk kegiatan di bidang:

- a. Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa; dan
- b. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan serta pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan melalui kegiatan berbasis masyarakat. Tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan adalah:

- a. meningkatkan peran serta Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- b. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
- d. meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan Desa dan masyarakat Desa; dan
- e. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Bantuan keuangan akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gubernur akan menetapkan daftar desa penerima bantuan keuangan beserta besaran uang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, selanjutnya pelaksanaan bantuan keuangan khusus desa akan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Bantuan Keuangan kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.